



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2017/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ARNUS BOYMAU ;-----
2. Tempat lahir : PANA ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Agustus 1990 ;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT/RW. 021/010, Kel. Camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Tani ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Maret 2017 ;-----

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ; -
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;-----
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : DEDI IMANUEL SANAM ;-----
2. Tempat lahir : Camplong ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 04 Desember 1994;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT/RW. 021/010, Kel. Camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Petani ;-----

9. Pendidikan : SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Maret 2017 ;-----

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1) Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ; -

2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;-----

3) Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;-----

4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;-----

5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : NAAMAN RIHI ;-----

2. Tempat lahir : Camplong ;-----

3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 04 Nopember 1995 ;-----

4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----

6. Tempat tinggal : RT/RW. 021/010, Kel. Camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang ;-----

7. Agama : Kristen Protestan ;-----

8. Pekerjaan : Petani ;-----

9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa III ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Maret 2017 ;-----

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1) Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ; -

2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;-----

3) Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;-----

4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 93 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan **Terdakwa I ARNUS BOYMAU, Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** dengan pidana penjara Masing masing selama **1 (satu) Tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;---
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - . 1 (satu) batang kayu ;-----

(Dirampas Untuk Dimusnahkan) ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut

Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;

Kesatu ;

----- Bahwa ia **terdakwa I ARNUS BOYMAU, Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban MARIANUS FAOT**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal dari korban yang sedang melintas mengendarai sepeda motornya dari cabang kilobesa menuju rumahnya tepatnya di cabang Oe'ue, korban melihat saksi ONIMUS FAOT sedang berhenti dan berbicara dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi ONIMUS FAOT kenapa korban gas gas sepeda motornya, dan disaat korban melintas korban dipanggil oleh terdakwa III dengan mengatakan " we..we...we...." sehingga mendengar ada panggilan dari terdakwa III korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu menoleh ke belakang dan disaat korban melihat terdakwa III memanggil dengan menggunakan tangannya agar tujuan korban kembali arah untuk menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III namun korban tidak mau menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Sehingga membuat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjadi emosi lalu bersama sama menghampiri korban dan langsung memukul korban yang mana terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya ke bagian kepala korban dan terdakwa II mengambil sebuah kayu yang berada di pinggir jalan dan langsung memukul bagian kepala bagian belakang korban dan disusul oleh terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian mulut korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya.-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami bengkak pada bibir bagian atas, luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor. RSUD.35.04.01/ 77/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-01-2019 Dedi Supri Prasetiyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum

Daerah Soe.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua ;

----- Bahwa ia **terdakwa I ARNUS BOYMAU, Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana,Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe. telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban MARIANUS FAOT.**Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal dari korban yang sedang melintas mengendarai sepeda motornya dari cabang kilobesa menuju rumahnya tepatnya di cabang Oe'ue, korban melihat saksi ONIMUS FAOT sedang berhenti dan berbicara dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi ONIMUS FAOT kenapa korban gas gas sepeda motornya, dan disaat korban melintas korban dipanggil oleh terdakwa III dengan mengatakan " we..we...we..." sehingga mendengar ada panggilan dari terdakwa III korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu menoleh kebelakang dan disaat korban melihat terdakwa III memanggil dengan menggunakan tanganya agar tujuan korban kembali arah untuk menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III namun korban tidak mau menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Sehingga membuat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjadi emosi lalu menghampiri korban dan langsung memukul korban yang mana terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya bagian kepala korban dan terdakwa II mengambil sebuah kayu yang berada di pinggir jalan dan langsung memukul bagian kepala bagian belakang korban dan disusul oleh terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepala tangan ke bagian mulut korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya.-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami bengkak pada bibir bagian atas, luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor. RSUD.35.04.01/ 77/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 93/Pid.B/2017/PN.SOE, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum

Daerah Soe ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **MARIANUS FAOT** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS-NTT yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue;-----
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi pelaku dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ARNUS BOYMAU, Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa NAAMAN RIHI; -----
- Bahwa menerangkan pada saat itu Terdakwa NAAMAN RIHI datang menuju kearah saksi lalu langsung menganiaya Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi kanan,lalu kemudian Terdakwa ARNUS BOYMAU langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai di bagian mulut saksi dan setelah itu Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai di kepala bagian belakang sehingga saksi mengalami kesakitan dan memar dibagian kepala belakang;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya para terdakwa tersinggung di karenakan saksi sering mondar mandir dijalan yang mana para terdakwa sedang memperbaiki jalan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Situasi dan kondisi dilokasi kejadian pada saat itu terlihat terang dan tempat kejadian berada di tengah jalan raya desa sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada atau pun melewati lokasi tersebut dengan pandangan terbuka ;-----
- Bahwa saksi dirawat di RSUD Soe selama 1 hari ;-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;-----

- Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM tidak ada memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu ;-----

2. **ONISIMUS FAOT** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS-NTT, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue;-----
- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi pelaku dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ARNUS BOYMAU, Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa NAAMAN RIHI ;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat korban dipukul oleh para terdakwa dengan jarak 2 (Dua) Meter ;-----
- Bahwa menerangkan pada saat itu Terdakwa NAAMAN RIHI datang menuju kearah saksi lalu langsung menganiaya Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi kanan,lalu kemudian Terdakwa ARNUS BOYMAU langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai di bagian mulut saksi dan setelah itu Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai di kepala bagian belakang sehingga saksi mengalami kesakitan dan memar dibagian kepala belakang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya para terdakwa tersinggung di karenakan korban dan saksi sering mondar mandir dijalan yang mana para terdakwa sedang memperbaiki jalan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Situasi dan kondisi dilokasi kejadian pada saat itu terlihat terang dan tempat kejadian berada di tengah jalan raya desa sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang berada atau pun melewati lokasi tersebut dengan pandangan terbuka ;-----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa korban dirawat di RSUD Soe selama 1 hari ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu ;-----

- Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM tidak ada memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu ;-----

3. **ALEXANDER BOIMAU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS-NTT, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menjadi pelaku dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ARNUS BOYMAU, Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa NAAMAN RIHI ;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui penganiayaan atau penggeroyokan terhadap korban, namun setelah korban di pukul oleh para terdakwa korban lari kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi "Kaka Lexy, Saya tidak salah apa apa dong bisa pukul saya" lalu saksi keluar dari rumahnya dan meleraai pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dengan pemukulan yang pertama terjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah pemukulan terhadap korban, saksi melihat di wajah korban bengkak kemerahan pada bibir korban dan bengkak pada kepala bagian belakang korban ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. **ORANCE TANIU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;--

- Bahwa saya pernah diperiksa di Polisi dan saya menanda tangani berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres TTS-NTT, yang keterangan tersebut tidak pernah dicabut;-----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue ;-----

- Bahwa saksi menerangkan Yang menjadi pelaku dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ARNUS BOYMAU, Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa NAAMAN RIHI ;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan terhadap korban, namun setelah terjadinya pemukulan korban pulang kerumah dengan wajah bengkak kemerahan dan terdapat luka memar dan bengkak dikepala bagian belakang ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi membawa korban ke RSUD Soe dan membuat laporan ke kantor polisi TTS ;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban dirawat di RSUD Soe selama 1 hari ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ARNUS BOYMAU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang menjadi Korban dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah MARIANUS FAOT ;----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya para terdakwa kecewa dikarenakan para terdakwa sedang memperbaiki jalan tepatnya di desa Oe'ue, sehingga pada waktu itu korban mondar mandir di jalan itu bersama dengan saksi ONIMUS FAOT membuat jalan yang sedang di perbaiki para terdakwa rusak kembali ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa NAAMAN RIHI memanggil korban dengan menggunakan tangannya agar korban datang kepada para terdakwa namun pada saat itu korban tidak datang kepada para terdakwa sehingga para terdakwa datang menuju kearah saksi lalu terdakwa NAAMAN RIHI langsung menganiaya korban dengan cara

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, lalu kemudian Terdakwa ARNUS BOIMAU langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai di bagian mulut korban dan setelah itu Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM menganiaya korban dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai di kepala bagian belakang sehingga korban mengalami kesakitan dan memar dibagian kepala belakang ;-----

- Bahwa antara para terdakwa dengan korban belum berdamai ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DEDI IMANUEL SANAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian penggeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec. Kuantana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban dalam penggeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah MARIANUS FAOT ;----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya para terdakwa kecewa dikarenakan para terdakwa sedang memperbaiki jalan tepatnya di desa Oe'ue, sehingga pada waktu itu korban mondar mandir di jalan itu bersama dengan saksi ONIMUS FAOT membuat jalan yang sedang di perbaiki para terdakwa rusak kembali ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa NAAMAN RIHI memanggil korban dengan menggunakan tangannya agar korban datang kepada para terdakwa namun pada saat itu korban tidak datang kepada para terdakwa sehingga para terdakwa datang menuju ke arah saksi lalu terdakwa NAAMAN RIHI langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi kanan, lalu kemudian Terdakwa ARNUS BOIMAU langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai di bagian mulut korban dan setelah itu Terdakwa DEDI IMANUEL SANAM menganiaya korban dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai di kepala bagian belakang sehingga korban mengalami kesakitan dan memar dibagian kepala belakang ;-----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara para terdakwa dengan korban belum berdamai ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa III **NAAMAN RIHI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, kab. TTS tepatnya di cabang menuju ke desa Oe'ue ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang menjadi Korban dalam pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah **MARIANUS FAOT** ;----
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya para terdakwa kecewa dikarenakan para terdakwa sedang memperbaiki jalan tepatnya di desa Oe'ue, sehingga pada waktu itu korban mondar mandir di jalan itu bersama dengan saksi **ONIMUS FAOT** membuat jalan yang sedang di perbaiki para terdakwa rusak kembali ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa **NAAMAN RIHI** memanggil korban dengan menggunakan tangannya agar korban datang kepada para terdakwa namun pada saat itu korban tidak datang kepada para terdakwa sehingga para terdakwa datang menuju kearah saksi lalu terdakwa **NAAMAN RIHI** langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian pipi kanan,lalu kemudian Terdakwa **ARNUS BOIMAU** langsung menganiaya korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai di bagian mulut korban dan setelah itu Terdakwa **DEDI IMANUEL SANAM** menganiaya korban dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang mengenai di kepala bagian belakang sehingga korban mengalami kesakitan dan memar dibagian kepala belakang ;-----
- Bahwa antara para terdakwa dengan korban belum berdamai ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) batang kayu ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/77/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD SOE terhadap korban MARIANUS FAOT yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat bengkak kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan dasar jaringan, luka memar di kepala bagian belakang dan bengkak di kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak kekerasan yaitu pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa benar yang melakukan tindak kekerasan yaitu pemukulan yaitu Terdakwa I ARNUS BOYMAU, bersama dengan Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI. Terhadap saksi korban yaitu saudara MARIANUS FAOT ;-----
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tindak kekerasan tersebut adalah masalah kesalahpahaman yang terjadi dimana Para Terdakwa merasa tersinggung terhadap sikap saksi korban MARIANUS FAOT yang lewat diatas jalan yang baru diperbaiki atau dilakukan pengaspalan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban MARIANUS FAOT yaitu di Jalan di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan tempat umum yang dapat dilalui oleh masyarakat umum atau setidaknya khalayak umum dapat melihat tempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari korban yang sedang melintas mengendarai sepeda motornya dari cabang kilobesa menuju rumahnya tepatnya di cabang Oe'ue, korban melihat saksi ONIMUS FAOT sedang berhenti dan berbicara dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi ONIMUS

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa I, II dan III menyalakan gas gas sepeda motornya, dan disaat korban melintas korban dipanggil oleh terdakwa III dengan mengatakan " we..we...we...." sehingga mendengar ada panggilan dari terdakwa III korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu menoleh kebelakang dan disaat korban melihat terdakwa III memanggil dengan menggunakan tanganya agar tujuan korban kembali arah untuk menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III namun korban tidak mau menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Sehingga membuat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjadi emosi lalu bersama sama menghampiri korban dan langsung memukul korban yang mana terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya bagian kepala korban dan terdakwa II mengambil sebuah kayu yang berada di pinggir jalan dan langsung memukul bagian kepala bagian belakang korban dan disusul oleh terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian mulut korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya.-----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami bengkak pada bibir bagian atas, luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor. RSUD.35.04.01/ 77/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat bahwa memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "BARANGSIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak akan su atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANGSIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANGSIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "BARANGSIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, serta permohonan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi MARIANUS FAOT, saksi ONISMUS FAOT, saksi ALEXANDER BOIMAU dan Saksi ORANCE TANIU, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ARNUS BOYMAU, bersama dengan Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian "BARANGSIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Soe, sehingga Majelis berpendirian unsur "BARANGSIAPA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun untuk dapat menentukan perbuatan Terdakwa I ARNUS BOYMAU, bersama dengan Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI, terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya; -----

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan"

Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K / Kr / 1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106) ;----

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARIANUS FAOT, saksi ONISMUS FAOT, saksi ALEXANDER BOIMAU dan Saksi ORANCE TANIU serta keterangan Terdakwa I ARNUS BOYMAU, bersama dengan Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Oe'ue, Kec.Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa I ARNUS BOYMAU bersama dengan Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban MARIANUS FAOT, dimana di tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka yaitu jalan umum, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat umum ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tindak kekerasan tersebut berawal dari korban yang sedang melintas mengendarai sepeda motornya dari cabang kilobesa menuju rumahnya tepatnya di cabang Oe'ue, korban melihat saksi ONIMUS FAOT sedang berhenti dan berbicara dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi ONIMUS FAOT kenapa korban gas gas sepeda motornya, dan disaat korban melintas korban dipanggil oleh terdakwa III dengan mengatakan " we..we...we...." sehingga mendengar ada panggilan dari terdakwa III korban langsung menghentikan sepeda motornya lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menoleh ke belakang dan disaat korban melihat terdakwa III memanggil dengan menggunakan tangannya agar tujuan korban kembali arah untuk menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III namun korban tidak mau menemui terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Sehingga membuat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menjadi emosi lalu bersama sama menghampiri korban dan langsung memukul korban yang mana terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangannya ke bagian kepala korban dan terdakwa II mengambil sebuah kayu yang berada di pinggir jalan dan langsung memukul ke bagian kepala bagian belakang korban dan disusul oleh terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ke bagian mulut korban sehingga korban terjatuh dari sepeda motornya.-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, korban mengalami bengkak pada bibir bagian atas, luka memar dan bengkak pada kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.35.04.01/77/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang memuat hasil pemeriksaan fisik oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada RSUD SOE terhadap korban MARIANUS FAOT yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat bengkak kemerahan pada bibir atas bagian dalam dengan dasar jaringan, luka memar di kepala bagian belakang dan bengkak di kepala bagian belakang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersama-sama telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah untuk melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap saksi korban, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa memenuhi uraian unsur tersebut maka Unsur "Dengan terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan terhadap orang" yang mengakibatkan luka telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yaitu memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari, Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,-----

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis Para terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Para terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban MARIANUS FAOT yang bersumber dari adanya kesalahpahaman yang terjadi, dimana Para Terdakwa merasa tersinggung terhadap sikap saksi korban MARIANUS FAOT yang saat itu dengan sepeda motornya melintas diatas jalan yang baru diperbaiki atau dilakukan pengaspalan oleh Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hal mana persoalan tersebut sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan dengan kepala dingin bukan dengan emosi serta tindakan kekerasan, sehingga menyebabkan korban MARIANUS FAOT mengalami luka-luka, merupakan perbuatan yang sangat anarkis dan bertentangan dengan kaedah hukum positif, perbuatan Para terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan membawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan masyarakat, Perbuatan Para terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :-----

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;-----
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;-----
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;-----

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada Para terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) batang kayu ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut untuk dinyatakan dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berperilaku sopan di dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadaiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";-

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNUS BOYMAU, Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";---
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARNUS BOYMAU, Terdakwa II DEDI IMANUEL SANAM dan Terdakwa III NAAMAN RIHI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) batang kayu ;-----Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIAL BETY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 93/Pid.B/2017/PN.SOE
oleh ALFREDO PUDAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe
dan Para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIAL BETY

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 93/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)